



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bocco, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 002, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Wellang Pellang, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 002, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2020 di,



Halaman 1 dari 7
penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdul Rasyid Dg. Pasau dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada Imam Desa bernama Ambo Lette bin Fulan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ambo Ana bin Fulan, Agama Islam, dan Amir bin Fulan, Agama Islam;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa Emas 2 gram dan 2 petak sawah dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dari wanita bernama Jumliani binti Rukka Dg Rurung dengan Akta Cerai nomor : 0121/AC/2016/PA.Tse tanggal 06 Juni 2016 dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dari Pria bernama Suardi bin Dg Manrapi dengan Akta Cerai Nomor : 0012/AC/2020/PA.Skg tanggal 07 Januari 2020;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Desakan Keluarga Para Pemohon untuk segera menikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk menerbitkan buku nikah dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 7
penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe



2. Menyatakan Pemohon I (**PEMOHON 1**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 27 Januari 2020 di, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Juru Sita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313030107800013, atas nama Ambo Dai, tanggal 17 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313114205920001, atas nama Pemohon II, tanggal 17 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0121/AC/2016/PA.TSe, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 6 Juni 2016



Halaman 3 dari 7
penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe



2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0012/AC/2020/PA.Skg, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 7 Januari 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang



Halaman 4 dari 7
penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Ambo Dai dan Pemohon II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Udnang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 6 Juni 2016 telah terjadi perceraian antara Jumliani binti Rukka Dg. Rurung dengan PEMOHON 1 *in casu* Pemohon I di Pengadilan Agama Tanjung Selor. Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan mengenai waktu pernikahan Para Pemohon, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Udnang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 7 Januari 2020 telah terjadi perceraian antara Pemohon II binti Dg. Pasau *in casu* Pemohon II dengan Suardi bin Dg Manrapi di Pengadilan Agama Sengkang. Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan mengenai waktu pernikahan Para Pemohon, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam masa 'iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon , maka diperoleh fakta pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih dalam masa 'iddah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa



Halaman 5 dari 7
penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe



“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu,... (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa adapun lama masa iddah adalah sebagaimana ayat Al Qur'an surat albaqarah ayat 228 yang artinya “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (suci)”, atau selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September



Halaman 6 dari 7
penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Muhammad Nasir, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Galih Wicaksono, S.H

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 7 dari 7
penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)